



PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian dan hadhanah serta nafkah anak yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kutaraya, 2 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sidakersa, 7 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA. KAg tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian dan nafkah anak terhadap Tergugat dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/40/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah sendiri selama 6 bulan di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sampai dengan berpisah pada Agustus 2023;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) anak yang bernama:
  - ANAK 1, perempuan, lahir di Sidakorsa, pada tanggal 12 Juli 2014, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - ANAK 2, perempuan, lahir di Kayuagung, pada tanggal 14 Juli 2017, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - ANAK 3, perempuan, lahir di Kayuagung, pada tanggal 02 Agustus 2020, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

*Hal 2 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



- Bahwasanya, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Desi Lastari, bahkan sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang sudah mempunyai anak dengan perempuan tersebut;
  - Bahwasanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada Agustus 2023 dimana saat itu Tergugat dan keluarganya pergi tanpa izin Penggugat untuk menemui selingkuhan Tergugat dan tidak pulang ke rumah selama berhari-hari. Setelah kejadian itu, Penggugat mengantarkan semua pakaian Tergugat di rumah saudara Tergugat. Dan Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kerumah;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, hingga sekarang telah berjalan 1 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, semenjak Agustus 2023 tergugat pernah berusaha untuk mengajak Penggugat rujuk, tetapi Penggugat menolak karena Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada orangtua Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut;
9. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);

*Hal 3 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;
  - ANAK 1, perempuan, lahir di Sidakersa, pada tanggal 12 Juli 2014, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - ANAK 2, perempuan, lahir di Kayuagung, pada tanggal 14 Juli 2017, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - ANAK 3, perempuan, lahir di Kayuagung, pada tanggal 02 Agustus 2020, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,(lima juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah sama sama hadir menghadap di persidangan, sah;

*Hal 4 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan Majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama M.Hira Hidayat, S.Sy dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA. KAg tanggal 19 September 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor 371/40/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhayati Ramadhani, Nomor 1602-LT-08022019-0059, tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-2;

*Hal 5 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ima Rosalia, Nomor 1602-LT-08022019-0058, tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmiaty Adelia Putri, Nomor 1602-LT-15092021-0031, tanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 tahun;

*Hal 6 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAG*



- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di dinas PUPR, penghasilannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Tergugat sering mendapatkan proyek, seperti pengawas pembuatan jalan dengan penghasilan sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, dalam jangka waktu 1 tahun, terkadang Tergugat mendapat proyek sekitar 4 kali;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, saksi adalah teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 tahun;

*Hal 7 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di dinas PUPR, penghasilannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Tergugat sering mendapatkan proyek, seperti pengawas pembuatan jalan dengan penghasilan sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, dalam jangka waktu 1 tahun, terkadang Tergugat mendapat proyek sekitar 4 kali;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan untuk nafkah anak yang pada mulanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal 8 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dibantu oleh mediator yang bernama M. Hira Hidayat, S.Sy

*Hal 9 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dan menuntut hak asuh 3 orang anak (hadhanah) serta menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 3 orang anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, dan berdasarkan bukti P-1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

*Hal 10 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



sah, dan berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak (vide P-2, P-3 dan P-4), yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama sejak selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, 3 orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, Penggugat memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan apabila diminta, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dimana saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil sehingga patut di dengar keterangannya;

*Hal 11 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAG*



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan para saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada para saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

*Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan. Berpisah tempat tinggal bersama serta tidak adanya komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi merupakan salah satu bentuk telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni

*Hal 12 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan sudah tidak

*Hal 13 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

*Hal 14 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

*Hal 15 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAG*



Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh dan nafkah atas 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020, maka dari fakta yang terungkap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

*Hal 16 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAG*



Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtuanya terputus, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab hadhanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020 dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, mereka dalam keadaan sehat, Penggugat juga tidak pernah melakukan tindakan tercela;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi

*Hal 17 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam kondisi yang baik dan Penggugat sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya,

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya :

*"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian".* (HR. Abu Tirmizi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق  
بحضانته**

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada

*Hal 18 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020 berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020 telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, bahwasanya Tergugat bekerja sebagai seorang tenaga honorer di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwasanya selain bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tergugat sering ikut proyek, seperti menjadi pengawas pembuatan jalan dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai proyek tersebut selesai;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan untuk nafkah 3 orang anak yang tadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berubah menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Hal 19 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, meskipun Penggugat telah menuntut nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan masih terlalu tinggi dan dikhawatirkan Tergugat tidak akan mampu memberikan nafkah untuk 3 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, biaya (kelayakan) hidup Tergugat, maka Majelis Hakim menilai jumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup untuk membiayai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya, maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak-anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk menetapkan serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

*Hal 20 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAG*



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh atas 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya;
5. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Juli 2014, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 14 Juli 2017 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 2 Agustus 2020 sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI., dan ARI FERDINANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh SEPTI EMILIA, S.HI sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, ARI FERDINANSYAH, SH dan M. HIRA HIDAYAT, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum

*Hal 21 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh SEPTI EMILIA, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ARI FERDINANSYAH, SH

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

M. HIRA HIDAYAT, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

SEPTI EMILIA, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

*Hal 22 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.600.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Hal. Putusan. Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.KAg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)